

ASAS LEGALITAS DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN TIKET: Studi Putusan PN Ponorogo No. 43Pid.B/2024

Fatimah Zahro, Zaskya Aulia Putri, Charen Odelia Pratista

Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

*Corresponding Author:

fatimah.205240201@stu.untar.ac.id

Abstract

This research is grounded in the growing issue of concert ticket forgery in Indonesia, particularly amid the expansion of digital technology. A notable example is the District Court of Ponorogo Decision No. 43/Pid.B/2024 concerning the forgery of "Asli Ponorogo Fest Vol.2" concert tickets. The study aims to examine the application of the legality principle within this verdict and to evaluate Indonesia's criminal law policies, both in the context of existing law (ius constitutum) and the prospective legal framework (ius constituendum). The research employs a normative juridical method using a case study and qualitative analysis of legal norms, doctrines, and court decisions. The findings reveal that the judges applied the legality principle appropriately under Article 1 paragraph (1) of the Criminal Code, upholding lex scripta, lex stricta, and lex praevia without resorting to analogical interpretation. Nonetheless, Article 263 of the Criminal Code is considered inadequate in addressing contemporary crimes such as e-ticket and ghost ticket forgery. Hence, legal reform is required through the expansion of the term "document" to encompass electronic data and the creation of a specific law governing ticketing-related offenses. The study concludes that Indonesia's criminal law system should evolve toward a hybrid model integrating modern legality principles with digital transaction protection to ensure legal certainty and justice in the technological age.

Keywords: Legality Principle, Ticket Forgery, Criminal Code, Ius Constitutum, Legal Reform

PENDAHULUAN

Beberapa tahun terakhir, industri hiburan konser di Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat.¹ Banyak konser musik lokal maupun internasional yang digelar di berbagai penjuru kota di Indonesia yang menunjukkan bahwa meningkatnya minat masyarakat terhadap hiburan musik yang diadakan secara langsung semakin tinggi. Kehadiran konser bukan lagi sekedar ajang pertunjukan musik, melainkan telah menjadi bagian dari gaya hidup dan identitas sosial bagi generasi muda jaman sekarang. Hal ini berdampak positif pada faktor ekonomi dan pariwisata di Indonesia namun tidak menutup kemungkinan bahwa dibalik dampak positif tersebut juga memunculkan berbagai bentuk-bentuk kejahatan baru yang berkaitan dengan penjualan tiket konser tersebut. Salah satunya yang paling sering terjadi adalah tindak pidana pemalsuan tiket yang dilakukan di media sosial atau situs jual beli online.

Perkembangan teknologi membuka ruang bagi pelaku kejahatan untuk memanfaatkan celah dalam sistem penjualan tiket. Modus yang dulunya bersifat konvensional sekarang berevolusi ke ranah digital yang lebih kompleks. Penipuan dilakukan melalui berbagai cara seperti pembuatan e-ticket palsu, kode QR yang digandakan atau dimanipulasi, hingga praktik scalping atau jual beli tiket dengan harga yang tidak wajar melalui platform yang tidak resmi dan tidak terjamin keamanan transaksinya. Hal ini menunjukkan adanya hubungan antara perkembangan teknologi dan evolusi tindak pidana di generasi muda jaman sekarang.²

¹Dina Mariana, Jacob Jopie Gilaleo, dan Nyi Mas Gianti Bingah Erbiana, "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Pembelian Tiket Konser melalui Social Media Platform". Karimah Tauhid: Karya Ilmiah Mahasiswa Bertaut. Vol. 4, No. 5. 2025. hal-2652. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v4i5.19185>

²Markus Djarawula, Novita Alfiani, & Hanita Mayasari, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kejahatan Teknologi Informasi (Cybercrime) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang

Menurut Eddy O.S. Hiariej (2021) dalam bukunya yang berjudul *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, dimana hukum pidana bersifat dinamis dan harus mampu beradaptasi terhadap perkembangan teknologi.³ Hiariej menegaskan bahwa munculnya bentuk kejahatan baru merupakan konsekuensi dari perubahan generasi muda jaman sekarang di era digitalisasi. Hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat represif untuk melarang, memaksa, dan menghukum tetapi juga sebagai instrumen preventif untuk mencegah terjadinya masalah yang dapat merugikan. Hal ini tentu sejalan dengan teori *cybercrime evolution* atau kejahatan kompleks berbasis teknologi, dimana modus kejahatan konvensional berevolusi ke ranah digital, kini modusnya telah bergeser menjadi bentuk-bentuk penipuan digital. Hal ini membuktikan adanya celah pelanggaran hukum dan lemahnya pengawasan terhadap transaksi elektronik terutama dalam hal perlindungan konsumen dan penegakan hukum pidana.

Salah satu bukti konkret mengenai pemalsuan tiket ada pada kasus pemalsuan tiket Coldplay di Jakarta pada tahun 2023, tepatnya bulan November. Seorang wanita bernama Ghisca Debora Arionang dijatuhi hukuman tiga tahun penjara setelah dinyatakan bersalah atas tindak pidana penipuan dan penggelapan terkait 2.268 tiket konser Coldplay, yang menyebabkan kerugian mencapai sekitar Rp5,1 miliar.⁴ Kasus penipuan tiket online ini melibatkan pemalsuan dan penjualan tiket palsu melalui platform daring serta media sosial, di mana pelaku berhasil menipu ratusan korban dengan mengaku memiliki tiket resmi dari lembaga seperti Mabes Polri atau Kementerian Pariwisata.⁵ Akibatnya, korban mengalami kerugian finansial yang mencapai miliaran rupiah dan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme penjualan tiket resmi pun menurun. Dari sisi hukum, kasus ini memunculkan perdebatan mengenai pasal yang diterapkan terhadap pelaku. Meskipun pelaku dijerat dengan Pasal 378 KUHP tentang penipuan, sejumlah pihak berpendapat bahwa pasal-pasal dalam UU ITE dan UU Perlindungan Konsumen juga seharusnya digunakan sebagai dasar perlindungan bagi korban.⁶ Kasus ini menunjukkan bahwa pemalsuan tiket konser merupakan tindak pidana serius yang memerlukan penerapan asas legalitas secara tegas.

Dalam hukum pidana Indonesia asas legalitas tercantum dalam Pasal 1 Ayat 1 KUHP lama Secara normatif, asas legalitas adalah prinsip dasar hukum pidana yang menegaskan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana tanpa adanya ketentuan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya, sesuai dengan asas *nullum crimen, nulla poena sine lege* (tidak ada kejahatan dan hukuman tanpa undang-undang).⁷ Dalam KUHP baru secara tegas melarang penggunaan penafsiran analogi dalam menentukan tindak pidana, dengan tujuan memperkuat kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan kewenangan. Selain itu, Pasal 2 KUHP mengakui keberadaan *living law* atau hukum yang hidup dalam masyarakat, termasuk hukum adat, sebagai bagian dari sistem hukum pidana nasional. Pengakuan ini memperluas asas legalitas yang semula bersifat formil (hanya berlandaskan aturan tertulis) menjadi bersifat materiil dengan mengakomodasi norma sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat.⁸

Informasi Dan Transaksi Elektronik". Jurnal Cakrawala Ilmiah, Vol. 2, No. 10. 2023. hal 118-128. <https://doi.org/10.53625/jcjjurnalcakrawalailmiah.v2i10.5842>

³Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Penyesuaian KUHP Nasional*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hal 37-42.

⁴Muhammad Zaky, Dodi Irawan, & Paisol Burlan, "Penegakan Hukum bagi Pelaku Penipuan Tiket Konser Coldplay: Perspektif Hukum Pidana Islam". *Journal of Sharia and Legal Science*. Vol. 3, No. 1, 2025. hal 36

⁵Fadhly & Rachel Syakina. "Penerapan Pasal Terhadap Pelaku Penipuan Tiket Konser Elektronik (Analisis Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst)". Universitas Jambi, 2025. hal 9 <https://repository.unja.ac.id/77305/> hal 9

⁶Muhammad Zaky, Dodi Irawan, & Paisol Burlan, *op. cit.*

⁷Milhan Hasibuan, Sumiadi Sumiadi & Marlia Sastro. "Perbandingan Ketentuan Asas Legalitas Dalam Kuhp Lama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Dan Kuhp Baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 7, No. 3, 2024. hal 8. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v7i3.17104> hal 8

⁸Faidatul Hikmah, "Studi Komparatif Penggunaan Analogi Dalam Hukum Pidana

Menurut Prof. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa dalam ilmu hukum disebutkan bahwa tujuan hukum adalah menciptakan ketertiban dan keadilan. Seseorang yang membuat atau memalsukan surat sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain dianggap melakukan tindak pidana. Sertifikat tanah seharusnya memiliki kekuatan pembuktian yang sah, mengikat, dan sempurna. Terkait dengan Pasal 263 KUHP, apabila terjadi pemalsuan surat atau tindakan memalsukan surat yang berpotensi menimbulkan kerugian, maka hal tersebut termasuk pelanggaran terhadap pasal tersebut. Adapun Pasal 263 Ayat (1) menyatakan bahwa: “Setiap orang yang membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan, atau pembebasan utang, atau yang ditujukan sebagai bukti suatu hal, dengan maksud untuk menggunakan atau membuat orang lain menggunakan surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, apabila penggunaannya dapat menimbulkan kerugian, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.⁹

Pasal tersebut berfungsi memberikan perlindungan hukum terhadap kepercayaan masyarakat atas kebenaran isi suatu dokumen. Dokumen yang dimaksud dapat mencakup berbagai bentuk informasi, berita, atau kondisi tertentu. Karena itu, tindak pidana dibedakan berdasarkan objek dan kepentingan hukum yang dilindungi. Informasi atau berita, baik tertulis maupun lisan, perlu dijaga keasliannya agar masyarakat tetap mempercayai kebenaran informasi yang disampaikan. Beberapa tindak pidana, termasuk pemalsuan dokumen, dibuat untuk melindungi kepentingan hukum ini. Keberadaan informasi palsu atau tidak benar, baik dalam bentuk tulisan maupun berita, dapat menimbulkan dampak negatif pada berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, dalam kondisi tertentu, isi tulisan atau berita tidak boleh mengandung unsur kebohongan. Hukum memberikan sanksi pidana bagi siapapun yang membuat atau menyebarkan informasi palsu sebagai bentuk pencegahan terhadap dampak buruk yang mungkin timbul. Dokumen dalam konteks ini berarti selembar kertas yang berisi kata, frasa, kalimat, atau angka yang disusun dengan cara tertentu dan mencerminkan makna atau pemikiran manusia. Kebenaran isi dokumen tersebut harus dijamin oleh hukum agar masyarakat dapat mempercayai isi dokumen yang memuat pemikiran tertentu.¹⁰

Dengan demikian, tindak pidana pemalsuan dokumen dibuat untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran isi dari suatu dokumen. Tujuan utama dari tindak pidana ini adalah memberikan perlindungan terhadap kepercayaan publik atas dokumen tersebut. Pemalsuan dokumen melanggar dua nilai pokok, yakni nilai kebenaran (kepercayaan) dan keterlibatan dalam masyarakat. Pelanggaran terhadap kebenaran dapat dikategorikan sebagai bentuk penipuan, sedangkan pelanggaran terhadap ketertiban termasuk kejahatan yang mengganggu stabilitas sosial dan negara. Oleh sebab itu, pemalsuan dokumen menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan sosial, merusak kepercayaan publik, dan menurut adanya sistem hukum yang memadai untuk mencegah serta menindak pelakunya.¹¹

METODE

Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis dengan pendekatan studi kasus dalam proses analisisnya. Metode ini dipilih karena berpusat pada kajian hukum yang bersifat teoritis dan konseptual dengan mempelajari berbagai regulasi, doktrin, dan putusan pengadilan

Indonesia Dengan Sistem Hukum Common Law Dan Syariah” Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 4, No. 2, 2023, hal-393-395.

⁹Hadi Tirta Bisono, Andy Usmina Wijaya, & Farhan Saleh. “*Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Hak Milik Tanah*”. Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, Vol. 1, No. 1, 2023. hal 14.

https://jurnal.uwp.ac.id/fh/index.php/jurnalilmuhukum/article/download/91/25?utm_source=perplexity hal 14

¹⁰Hadi Tirta Bisono, Andy Usmina Wijaya & Farhan Saleh, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Hak Milik Tanah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 76/Pid.B/2021/Pn Drh)*” Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, Vol. 1, No. 1, 2023, hal-14.

¹¹Beniharmoni Harefa & Abdul Kholiq, Hukum Pidana, (Depok: Rajawali Pers, 2024), hal-154.

yang berkaitan dengan asas legalitas dalam hukum pidana. pendekatan terhadap kasus untuk memberikan gambaran mengenai penerapan asas legalitas dalam praktik peradilan pidana, dengan mengambil contoh putusan pidana nomor 43/Pid.B/2024 sebagai objek utama dalam penelitian.

analisis dilakukan secara kualitatif yang bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana Penerapan asas legalitas dalam putusan tersebut sesuai dengan teori dan prinsip hukum pidana. Pendekatan kualitatif membuat peneliti untuk melakukan penjelasan atau pemahaman terhadap teks putusan sehingga dapat menggali nilai nilai hukum yang mendasari keputusan hakim. Penelitian ini juga melakukan kajian komprehensif terhadap berbagai regulasi yang menganut asas legalitas, termasuk ketentuan dalam kitab undang undang hukum pidana (KUHP)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kebijakan Hukum Pidana Saat ini (*ius constitutum*)

Asas Legalitas

Asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana atas suatu perbuatan tanpa adanya ketentuan hukum pidana yang telah berlaku sebelumnya (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*). Prinsip ini menegaskan tiga hal penting, yaitu:

1. Hanya perbuatan yang sudah diatur dalam undang-undang yang dapat dikenai sanksi pidana;
2. Hukum pidana tidak berlaku surut; dan
3. Penafsiran dengan analogi tidak diperbolehkan.

Gagasan ini berasal dari pemikiran Paul Johann Anselm von Feuerbach (1755-1833) yang terinspirasi oleh Beccaria dan Montesquieu mengenai pembatasan kekuasaan negara, sehingga hanya lembaga legislatif yang berwenang menetapkan tindak pidana serta hukumannya.¹² Asas Legalitas memiliki tujuan, yakni memberikan perlindungan kepada individu dari tindakan sewenang-wenang atau penyalahgunaan oleh aparat keadilan.¹³ Asal-usul Pasal 1 ayat (1) KUHP berawal dari upaya untuk mewujudkan kepastian hukum yang muncul pada masa Revolusi Prancis abad ke-18. Gagasan ini merupakan reaksi terhadap tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh raja dan hakim pada masa itu. Tokoh-tokoh seperti Montesquieu, Rousseau, dan Beccaria berperan penting dalam menegaskan bahwa hanya undang-undang yang memiliki kewenangan untuk menentukan perbuatan pidana dan sanksinya, dengan tujuan melindungi kebebasan individu. Pemikiran tersebut kemudian diwujudkan dalam Code Pénal 1791 di Prancis, yang disempurnakan menjadi Code Pénal 1810, dan diadopsi oleh Belanda ke dalam *Wetboek van Strafrecht* (WvS) pada tahun 1881. Melalui pengaruh hukum Belanda, asas ini kemudian menjadi bagian dari KUHP Indonesia. Asas legalitas ini akhirnya mendapat pengakuan internasional, misalnya dalam Pasal 7 Konvensi Roma 1950, dan menjadi pondasi penting dalam sistem hukum pidana modern, termasuk di Indonesia.¹⁴

Terjemahan Pasal 1 ayat (1) KUHP oleh Mr. E.M.L. Engelbrecht berbunyi, “Tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum, melainkan atas kekuatan aturan pidana dalam undang-undang yang terdahulu dari perbuatan itu.” Namun, penafsiran ini dapat menimbulkan kesalahpahaman bagi masyarakat umum karena seolah-olah hanya perbuatan yang diatur dalam undang-undang formal yang dapat dikenai pidana. Padahal, istilah *wet* dalam konteks tersebut tidak hanya merujuk pada undang-undang dalam arti formal (yang dibuat oleh presiden bersama DPR), tetapi

¹²Dr. Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014), hal 40-41.

¹³Eddy O.S. Hiarij, *Asas legalitas dan penemuan hukum dalam hukum pidana*, (Jakarta: Erlangga, 2009), hal. 9.

¹⁴Drs. P.A.F Lamintang, dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-dasar hukum pidana di indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hal. 124-129.

juga mencakup undang-undang dalam arti material, yaitu seluruh bentuk peraturan perundang-undangan termasuk peraturan pemerintah maupun peraturan daerah. Selain itu, penggunaan kata “aturan” dianggap kurang tepat dalam konteks hukum pidana. Oleh karena itu, istilah Belanda *strafbepaling* lebih tepat diterjemahkan sebagai “ketentuan pidana”, karena istilah ini lebih mencerminkan makna hukum yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.¹⁵

Dalam KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), asas legalitas mengalami perluasan makna dengan mengakui hukum adat (*living law*) dan peraturan daerah sebagai bagian dari sistem hukum pidana nasional. Pembaruan ini menegaskan bahwa hukum pidana tidak hanya bersumber dari undang-undang tertulis, tetapi juga dari norma-norma sosial yang hidup di masyarakat Indonesia yang pluralistik. Selain itu, KUHP baru juga memungkinkan penerapan hukum secara surut apabila ketentuan baru lebih menguntungkan bagi pelaku tindak pidana. Perubahan ini mencerminkan pergeseran paradigma dari asas legalitas yang kaku menjadi lebih adaptif dan berkeadilan, dengan menekankan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan kemanfaatan sosial. KUHP baru diharapkan mampu menghadirkan sistem hukum yang tidak hanya formal, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Adapun dalam KUHP lama (UU No. 1 Tahun 1946/WvS), asas legalitas hanya bersifat formil dan terbatas pada hukum tertulis, bahkan masih membuka ruang bagi penafsiran analogi oleh hakim. Hal ini sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum serta berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan karena tidak adanya batas yang tegas dalam penerapan hukum pidana.¹⁶

Analogi dalam hukum pidana berarti menerapkan aturan hukum pada suatu perbuatan yang tidak disebut secara jelas dalam undang-undang, tetapi mirip dengan perbuatan yang sudah diatur. Hal ini menimbulkan perdebatan karena dianggap melanggar asas legalitas yang menegaskan bahwa seseorang hanya bisa dihukum berdasarkan hukum yang sudah ada sebelumnya. Berbeda dengan penafsiran yang masih menafsirkan isi aturan yang ada, analogi justru memperluas makna aturan tersebut. Beberapa negara seperti Rusia dan Jerman pernah membolehkan penggunaan analogi, sementara Swiss menolaknya agar hukum tetap pasti dan adil. Di Belanda, pengadilan tertinggi pernah memutuskan bahwa aturan tentang merusak kawat telegraf juga berlaku untuk kawat telepon, dan pencurian listrik dianggap sama dengan mengambil barang. Putusan ini memunculkan perbedaan pendapat di kalangan ahli hukum: ada yang menilai pengadilan menggunakan analogi, tetapi ada juga yang berpendapat bahwa itu hanyalah bentuk penafsiran. Secara umum, banyak ahli beranggapan bahwa analogi sebaiknya dilarang dalam hukum pidana agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan mencegah hakim bertindak sewenang-wenang.¹⁷

Penerapan Asas Legalitas dalam Putusan PN Ponorogo No.43/Pid.B/2024

Kasus Erien Nastri Nawa Ningsih merupakan kasus pemalsuan surat berupa tiket konser “Asli Ponorogo Fest Vol.2” yang disidangkan di Pengadilan Negeri Ponorogo dengan Nomor Putusan 43/Pid.B/2024/PN Png. Kasus ini berawal pada tanggal 15 Januari 2024, ketika Erien menjual 60 lembar tiket palsu kepada Dewi Gita di Warung Kopi Gayeng, Ponorogo, dengan harga Rp45.000 per tiket. Saat itu, Dewi langsung menerima tiket tersebut tanpa merasa curiga, tidak mengetahui bahwa tiket tersebut palsu. Beberapa hari kemudian tepatnya pada tanggal 21 Januari 2024, panitia konser “Asli Ponorogo Fest Vol.2” bernama Ivano memeriksa tiket tersebut dan memberitahu Dewi bahwa tiket miliknya tidak asli. Mengetahui hal ini, pihak panitia langsung melaporkan Erien ke Polres Ponorogo untuk dimintai pertanggungjawaban atas

¹⁵*ibid.*, hlm. 122.

¹⁶Dyajeng Ayu Musdalifah, Ali Masyhar, & Cahya Wulandari, “Eksistensi dan Perluasan Asas Legalitas dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023” JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial, Vol. 4, No. 1, 2025, hal 590-591.

¹⁷Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana, (Bandung: Bentang, 2008), hal. 43-46.

perbuatannya.

Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa Erien mencetak sekitar 1.000 lembar tiket palsu di percetakan Jawara Digital Printing yang berlokasi di Ponorogo. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan perbedaan antara tiket asli dan tiket palsu. Tiket asli dicetak menggunakan kertas doff, memiliki stempel resmi Komunitas Ponorogo, barcode yang jelas, serta bergambar dua MC. Sedangkan tiket palsu dibuat di kertas glossy, tanpa stempel, barcode-nya buram, dan hanya bergambar satu MC. Akibat dari perbuatannya, panitia acara mengalami kerugian sekitar Rp10 juta, sedangkan tiket palsu yang berhasil terjual menghasilkan uang sekitar Rp600 ribu.

Dalam proses persidangan, majelis hakim Pengadilan Negeri Ponorogo menyatakan bahwa Erien secara sah bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat, sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP. Hakim menilai bahwa Erien dengan sengaja mencetak dan menjual tiket palsu agar tampak seperti tiket asli dan digunakan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Perbuatan tersebut memenuhi unsur “membuat surat palsu dengan maksud agar seolah-olah benar dan dapat menimbulkan suatu hak atau perikatan.” Dalam pertimbangannya, hakim juga memperhatikan beberapa hal yang dapat meringankan pidana, seperti Erien mengakui perbuatannya, menyesal, dan belum pernah dihukum sebelumnya. Sikap kooperatif tersebut menjadi alasan bagi hakim untuk memberikan hukuman yang proporsional. Akhirnya, pengadilan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun kepada Erien Natri Nawa Ningsih, dengan syarat agar terdakwa tetap ditahan selama menjalani hukuman. Barang bukti berupa tiket palsu, handphone Oppo A15, dan uang tunai Rp600.000 disita oleh pengadilan, sebagian dimusnahkan, dan sebagian dikembalikan kepada panitia acara sebagai pihak yang dirugikan.

Kasus ini menunjukkan bahwa pemalsuan surat tidak selalu berbentuk dokumen resmi, melainkan juga bisa berupa benda seperti tiket konser, yang memiliki nilai hukum dan ekonomi. Perbuatan seperti ini tetap digolongkan sebagai tindak pidana serius, karena menimbulkan kerugian nyata bagi pihak penyelenggara serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan publik.

Penerapan asas legalitas dalam Putusan 43/Pid.B/2024/PN terhadap terdakwa Erien Nastei Nawa Ningsih merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan prinsip hukum pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa “Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.” Dalam perkara ini, majelis hakim menerapkan asas legalitas secara konsisten mulai dari hukum, penafsiran unsur pasal, sehingga penjatuhan sanksi pidana. Hakim mendasarkan putusannya pada Pasal 263 ayat (1) KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pemalsuan surat. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa Erien Natri Nawa Ningsih terbukti mencetak dan memperbanyak sekitar 1.000 lembar tiket konser “Asli Ponorogo Fest Vol.2” palsu di percetakan Jawara Digital Printing, kemudian menjual sebagian tiket tersebut kepada masyarakat agar tampak seperti tiket asli. Perbuatan ini telah memenuhi unsur “membuat atau memalsukan surat” serta dilakukan dengan “maksud agar surat tersebut seolah-olah asli dan dapat menimbulkan hak.” Hakim menilai seluruh unsur pasal telah terpenuhi tanpa melakukan penafsiran yang melampaui batas hukum, sehingga penerapan asas *lex stricta* (penafsiran ketat terhadap undang-undang) telah dijalankan dengan benar.

Selain itu, penerapan hukum dalam kasus ini juga mencerminkan asas *lex praevia* dan *lex scripta*. Asas *lex praevia* menjamin bahwa undang-undang pidana hanya dapat diberlakukan apabila telah ada sebelum perbuatan dilakukan, sehingga tidak berlaku surut (non-retroaktif). Hal ini terlihat jelas karena Pasal 263 KUHP telah berlaku jauh sebelum perbuatan terjadi pada 15 Januari 2024, sehingga penerapan hukum tidak bersifat retroaktif. Sementara asas *lex scripta* menegaskan bahwa hukum pidana harus bersumber dari ketentuan tertulis dan tidak boleh diperluas melalui analogi yang merugikan subjek hukum. Dalam hal ini, hakim hanya mendasarkan putusan pada ketentuan tertulis KUHP, tanpa menambah atau mengurangi unsur pasal. Dengan demikian, penerapan asas legalitas dalam perkara ini telah dijalankan secara utuh,

baik dari segi kepastian hukum, kejelasan norma, maupun perlindungan hak terdakwa dari penghukuman yang sewenang-wenang.

Majelis hakim kemudian menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun kepada terdakwa Erien Nastri Nawa Ningsih. Putusan ini dijatuhkan sesuai dengan ancaman pidana dalam KUHP serta mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan, seperti sikap terdakwa yang menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan asas legalitas tidak hanya menegakkan kepastian hukum, tetapi juga mempertimbangkan prinsip keadilan dan proporsionalitas dalam menjatuhkan hukuman.

Selanjutnya, dalam kaitannya dengan penerapan asas legalitas tersebut, majelis hakim juga menilai bahwa seluruh unsur tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, baik unsur objektif maupun subjektif. Pasal tersebut menyatakan bahwa *“Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”* Dalam hal ini, hakim melakukan analisis menyeluruh terhadap perbuatan, niat, serta akibat dari tindakan terdakwa untuk memastikan bahwa semua unsur delik telah terpenuhi secara hukum.

Unsur objektif dalam tindak pidana pemalsuan surat berkaitan dengan perbuatan nyata (actus reus) yang dilakukan oleh pelaku. Unsur pertama, yaitu “barang siapa”, menunjuk kepada orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, yang dalam hal ini adalah terdakwa Erien Nastri Nawa Ningsih, yang sah dihadirkan di persidangan. Unsur kedua, yaitu “membuat surat palsu atau memalsukan surat”, terbukti dari tindakan Erien yang mencetak dan memperbanyak 1.000 tiket konser palsu tanpa izin panitia resmi. Bukti fisik berupa tiket palsu diperlihatkan dalam persidangan, dan saksi Ivano selaku panitia acara menjelaskan bahwa tiket-tiket tersebut bukan hasil cetakan resmi panitia. Bahkan, ditemukan perbedaan mencolok antara tiket asli dan palsu tiket asli menggunakan kertas doff dengan stempel resmi Komunitas Ponorogo dan barcode jelas, sedangkan tiket palsu menggunakan kertas glossy, tanpa stempel, barcode buram, dan bergambar satu MC. Fakta ini membuktikan bahwa surat tersebut benar-benar hasil pemalsuan.

Selain itu, unsur bahwa surat tersebut dapat menimbulkan hak atau perikatan juga terpenuhi karena tiket konser berfungsi sebagai bukti hak masuk ke area konser dan alat pertukaran jasa hiburan. Dengan kata lain, tiket konser memiliki nilai hukum dan ekonomi yang sah. Akibat perbuatan terdakwa, panitia mengalami kerugian sekitar Rp10 juta, sementara sebagian tiket palsu telah terjual dengan nilai sekitar Rp600 ribu. Fakta ini memperkuat bahwa unsur objektif dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Sementara itu, unsur subjektif berkaitan dengan sikap batin (mens rea) terdakwa. Dalam hal ini, hakim menemukan adanya niat dan kesengajaan (dolus) dari Erien untuk melakukan perbuatan tersebut. Niat ini dibuktikan melalui tindakan sadar terdakwa yang memesan pencetakan tiket palsu dalam jumlah besar dan menjualnya kepada Dewi Gita seharga Rp.45.000 per lembar, padahal ia mengetahui bahwa tiket tersebut tidak dikeluarkan oleh panitia resmi. Motif ekonomi menjadi pendorong utama, sehingga unsur “dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat palsu seolah-olah asli” terpenuhi sepenuhnya.

Berdasarkan seluruh pembuktian di persidangan, majelis hakim menyimpulkan bahwa unsur objektif dan subjektif dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP telah terpenuhi secara lengkap. Unsur objektif terbukti melalui perbuatan nyata Erien yang mencetak dan menjual tiket palsu yang memiliki fungsi hukum, sementara unsur subjektif terbukti melalui kesadaran dan niat terdakwa untuk memperoleh keuntungan pribadi dari pemalsuan tersebut. Oleh karena itu, hakim menyatakan Erien Nastri Nawa Ningsih secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat, dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Keterbatasan *Ius Constitutum*

Latif (2011) menyatakan bahwa *ius constitutum* adalah hukum yang telah diterapkan oleh otoritas dan berlaku pada waktu serta tempat tertentu. Artinya, hukum yang dimaksud merupakan hukum yang sedang berlaku sekarang ini (Latif & Ali, 2011). Selain itu, Djamali (2009) juga menyebutkan *ius constitutum* sebagai “hukum positif”, yakni hukum yang berlaku saat ini (Djamali, 2009). Dengan demikian, dapat dipahami bahwa aturan-aturan yang berlaku sekarang merupakan hukum positif yang sering disebut sebagai *ius constitutum*. *Ius constitutum* ini terdiri dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku untuk waktu, tempat dan keadaan tertentu. Dalam pembahasan ini, *ius constitutum* yang dimaksud adalah *ius constitutum* di Indonesia, terutama terkait keberadaan mediasi penal. Sumber *ius constitutum* dapat ditemukan melalui peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.¹⁸ Dengan kata lain, *ius constitutum* merupakan hukum positif yang telah disahkan melalui proses pembentukan peraturan perundang-undangan oleh lembaga yang berwenang dan berlaku mengikat dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara.¹⁹ Contoh penerapan *ius constitutum* di Indonesia antara lain adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta berbagai undang-undang yang saat ini digunakan oleh aparat penegak hukum dan lembaga peradilan dalam menjalankan fungsinya.

Pasal 263 KUHP mengatur mengenai tindak pidana pemalsuan surat, yaitu perbuatan memalsukan atau menggunakan dokumen tertulis seperti kertas atau surat bertanda tangan yang seolah-olah asli, dengan unsur utama berupa tindakan pemalsuan dan penggunaan surat palsu sebagai dokumen yang sah.²⁰ Namun, ketentuan ini memiliki kelemahan yang cukup besar dalam menghadapi bentuk kejahatan modern, terutama terkait tiket digital, ghost tickets, dan penggunaan bot dalam sistem penjualan tiket online. Hal tersebut disebabkan karena Pasal 263 KUHP masih berfokus pada surat dalam bentuk fisik dan belum secara eksplisit mengatur atau mengakui dokumen elektronik sebagai objek pemalsuan.²¹ Dalam penerapannya, banyak kasus penipuan tiket konser secara online dilakukan melalui modus penjualan tiket digital palsu, yang sulit untuk diklasifikasikan secara tepat berdasarkan ketentuan Pasal 263 KUHP. Oleh karena itu, tindak pemalsuan tiket digital memerlukan pengaturan hukum yang lebih khusus di luar cakupan pemalsuan surat dalam bentuk konvensional.

Permasalahan lain yang muncul adalah adanya ketidakterpaduan dalam penegakan hukum terhadap kejahatan ticketing modern.²² Kasus-kasus serupa kerap diproses dengan pasal yang berbeda-beda, seperti Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat, Pasal 378 KUHP mengenai penipuan, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kondisi ini mencerminkan belum adanya keseragaman dan kejelasan dalam menentukan paradigma hukum yang paling tepat untuk menangani kejahatan siber yang berkaitan dengan transaksi digital, termasuk penjualan tiket konser online.²³

¹⁸Diah Ratna Sari Hariyanto & Pande Yogantara S, “*Mediasi Penal Dalam Ius Constitutum dan Ius Constituendum di Indonesia*” Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa, Vol. 13, No. 1, 2023.

¹⁹Rofiq Hidayat, “Memahami Perbedaan *Ius Constitutum* dan *Ius Constituendum*”, *hukumonline.com*, 18 Januari 2021, <https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-perbedaan-ius-constitutum-dan-ius-constituendum-lt600553ac9e79e/>. Diakses 16/10/2025 Pukul 15.22.

²⁰Jane Christabel Anastasias Lies Haryanto & Rehnalemken Ginting, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemanipulasian Dokumen Elektronik Sehingga Dianggap Sebagai Data Yang Otentik (Studi Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/Pn Cbn)*” Recidive, Vol. 11, No. 3, 2022, hal-302.

²¹Dina Elisa Putri, Elly Sudarti & Elizabeth Siregar, “*Tindak Pidana Penipuan Melalui Aplikasi Digital (Gagasan Pemikiran Pertanggungjawaban Oleh Bank)*” PAMPAS: Journal Of Criminal, Vol. 5, No. 1, 2024, hal-75.

²²Jane Christabel Anastasias Lies Haryanto & Rehnalemken Ginting, *op. cit.* hal-309.

²³Sappetaw & Virginia Aglery Kisinger, “*Penjualan Tiket Konser Melalui Platform Online (Studi Kasus Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/Pn.Dpk) = Juridical Analysis Of Fraud In Concert Ticket Sales Through Online Platforms (Case Study Of Decision Number 320/Pid.B/2023/Pn. Dpk)*” Univeristy Hasanuddin, 23 September 2025, hal-15.

Sebagai ilustrasi, dalam praktiknya terdapat kasus penipuan tiket online yang ditangani menggunakan Pasal 378 KUHP, sementara kasus lainnya diterapkan dengan UU ITE, meskipun kedua dasar hukum tersebut memiliki objek dan fokus pengaturan yang berbeda. Perbedaan penerapan ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, mengurangi efektivitas perlindungan terhadap korban, serta menghambat upaya penegakan hukum yang seharusnya adaptif terhadap perkembangan teknologi dan pola kejahatan digital yang semakin kompleks. Implikasi:

- Pasal 263 KUHP belum mampu berfungsi secara efektif sebagai dasar hukum utama dalam menangani kasus pemalsuan tiket digital.
- Diperlukan sinkronisasi dan pembaruan peraturan hukum pidana agar secara tegas mencakup dokumen serta transaksi elektronik.
- Perlu adanya penguatan penerapan UU ITE dan regulasi pidana khusus lainnya yang dapat menanggapi kompleksitas kejahatan siber, khususnya dalam sistem penjualan tiket digital modern.

Proyeksi Kebijakan Hukum Pidana di Masa Depan (*ius constituendum*)

Urgensi Pembentukan Delik Khusus Pidana *Ticketing*

Tindak pemalsuan tiket perlu diatur secara khusus dan terpisah dari delik pemalsuan surat pada umumnya, mengingat sifat kejahatannya yang semakin kompleks serta berbasis teknologi. Saat ini, modus pemalsuan tidak lagi terbatas pada dokumen fisik, melainkan juga mencakup tiket digital yang melibatkan sistem elektronik, termasuk penggunaan bot dan ghost tickets, yang sulit dijangkau oleh ketentuan KUHP tradisional.²⁴ Penelitian yang dilakukan oleh Zaky et al. (2025) mengungkapkan bahwa kejahatan tiket konser berbasis teknologi modern memerlukan pendekatan hukum yang lebih spesifik agar dapat menangani aspek teknologi digital secara tepat, tanpa bergantung semata pada pasal pemalsuan surat atau penipuan konvensional. Diperlukan pengaturan khusus guna menjamin kepastian hukum serta efektivitas penerapan sanksi yang sejalan dengan bentuk dan perkembangan modus kejahatan yang semakin maju.

Opsi reformasi Legislatif

Arah pembaruan hukum pidana di masa mendatang (*ius constituendum*) menunjukkan perlunya reformasi legislatif, khususnya dalam memperluas makna “surat” menjadi “dokumen” yang mencakup juga data elektronik. Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 UU ITE adalah informasi elektronik yang dibuat, dikirim, diterima, atau disimpan dalam berbagai bentuk seperti analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau bentuk serupa lainnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, atau didengar melalui komputer maupun sistem elektronik. Definisi ini mencakup, namun tidak terbatas pada, tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, maupun perforasi yang memiliki makna atau arti tertentu dan dapat dipahami oleh orang yang berkompeten.²⁵ Dalam KUHP yang berlaku saat ini, istilah surat masih terbatas pada bentuk fisik seperti lembaran kertas, sehingga dokumen elektronik belum terakomodasi secara memadai.²⁶ Kondisi ini menyebabkan adanya kekosongan hukum dalam menangani pemalsuan dan manipulasi dokumen elektronik, sehingga dibutuhkan amandemen KUHP untuk memberikan landasan hukum yang tegas dan relevan terhadap perkembangan teknologi informasi. Meskipun UU ITE telah mengakui dokumen elektronik sebagai alat bukti

²⁴Muhammad Zaky, Dodi Irawan, & Paisol Burlan, *op. cit.* hal-39

²⁵Devid Toar Henok Laoh, Max Sepang & Eske Worang, “*Informasi Elektronik Dan Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Diluar Kuhp*” *Lex Administratum*, Vol. 10, No. 1, 2022, hal-2.

²⁶Jane Christabel Anastasias Lies Haryanto & Rehnalemken Ginting, *op. cit.* hal-302.

yang sah, penyesuaian KUHP tetap diperlukan agar selaras dengan kemajuan teknologi dan tantangan kejahatan digital masa kini.²⁷

Pengaturan mengenai tindak pidana manipulasi dokumen elektronik sehingga tampak seolah-olah data tersebut otentik diatur dalam Pasal 35 UU ITE. Pasal ini secara jelas menegaskan bahwa perbuatan tersebut dilarang karena bertujuan membuat informasi atau dokumen elektronik terlihat seperti data yang asli dan sah. Berdasarkan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, penerapan Pasal 35 UU ITE dinilai lebih tepat untuk menangani kasus semacam ini dibandingkan Pasal 263 KUHP, mengingat KUHP masih memiliki keterbatasan dalam menjangkau tindak pidana yang menggunakan media elektronik atau dunia maya.²⁸ Selain itu, perlu dipertimbangkan pembentukan undang-undang khusus (*lex specialis*) yang secara menyeluruh mengatur tindak pidana di bidang ticketing, seperti praktik *scalping* dan penggunaan bot yang mengganggu sistem penjualan tiket. Regulasi khusus ini akan memberikan pengaturan yang lebih rinci dan efektif dibandingkan dengan ketentuan umum yang terdapat dalam KUHP. Pendekatan *lex specialis* menjadi penting untuk menjawab kompleksitas kejahatan berbasis teknologi yang tidak dapat ditangani secara optimal oleh hukum pidana umum. Dengan adanya reformasi legislatif tersebut, diharapkan sistem hukum pidana Indonesia dapat lebih kuat dalam menghadapi tantangan kejahatan digital serta mampu memberikan perlindungan hukum yang adaptif dan tepat sasaran di era teknologi modern.

Analisis Perbandingan Hukum Pendekatan di Negara Lain

Pendekatan terhadap tindak pidana pemalsuan tiket konser di negara lain menunjukkan variasi kebijakan yang cukup penting jika dibandingkan dengan negara Indonesia. Contohnya di Amerika Serikat, tiket konser tidak selalu dipandang sebagai “surat” dalam konteks hukum pidana klasik yang sudah diatur dalam pasal 263 KUHP Indonesia. Amerika Serikat lebih menitikberatkan atau mengutamakan aspek perlindungan hak konsumen dan bagaimana pengaturan pasar yang sehat melalui regulasi khusus. Salah satu buktinya adalah pada *Better Online Ticket Sales Act* (BOTS Act) yang sudah mulai digunakan sejak tahun 2016 dengan pengawasan *Federal Trade Commission* (FTC).²⁹ Undang-undang ini melarang keras penggunaan perangkat lunak otomatis atau *bots* untuk membeli tiket secara massal di platform penjualan online, serta mengatur sanksi terhadap pelaku yang menjual kembali tiket hasil pembelian ilegal tersebut kepada masyarakat dengan mematok harga yang lebih tinggi. Pendekatan seperti ini menekankan aspek pencegahan dan keadilan pasar, bukan semata-mata kriminalisasi terhadap perbuatan pemalsuan dokumen yang dikenal dengan sistem hukum kontinental.³⁰ Berbeda dengan Amerika Serikat, di Singapura memilih jalan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi tanpa harus membentuk undang-undang khusus mengenai tiket digital. Negara ini mengandalkan atau mempercayakan ketentuan umum dalam *Penal Code* 1871, khususnya Pasal 415 tentang *cheating by personation*, serta beberapa kebijakan perlindungan konsumen yang diterapkan melalui *Consumer Protection (Fair Trading) Act*. Adanya dasar hukum tersebut, setiap tindakan manipulatif seperti pemalsuan atau penjualan tiket

²⁷Mutiara Fitriani Wijaya, Harly Stanly Muaja & Presly Prayogo, “Kedudukan Dan Status Dokumen Elektronik Menurut Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi: Lex Privatum*, Vol. 12, No. 3, 2023, hal-6.

²⁸Jane Christabel Anastasias Lies Haryanto & Rehnalemken Ginting, op. cit. hal-309.

²⁹Craig A. Depken & Peter S. James, “Consumer Protection and Ticket Market Regulation in the United States,” *Journal of Consumer Policy* 39, no. 3, 2016, hal 380–385.

³⁰BCP Staff, “BOTS Act compliance: Time for a refresher?” *Federal Trade Commission Protecting America’s Consumers*, 11 April 2025, https://www.ftc.gov/business-guidance/blog/2025/04/bots-act-compliance-time-refresher?utm_source Diakses pada 22/10/2025 Pukul 12.30 WIB.

palsu secara daring dapat dianggap sebagai tindak pidana penipuan atau *forgery*. Singapura juga menegaskan bahwa scalping atau penjualan tiket dengan harga yang tidak wajar dapat dikenakan sanksi berdasarkan *Ticket Scalping Law* yang diberlakukan pada sektor tertentu seperti konser berskala besar.³¹ Jika dibandingkan dengan kedua negara tersebut, Indonesia masih dibawah kategori pemalsuan surat dalam pasal 263 KUHP. Ketentuan ini dianggap belum sepenuhnya relevan karena tidak membedakan antara tiket konvensional dengan tiket elektronik (*e-ticket*) yang berbasis sistem digital. Celah ini berpotensi dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan praktik pemalsuan atau duplikasi tiket secara daring tanpa dapat dijerat secara spesifik oleh KUHP. Oleh sebab itu, negara Indonesia perlu mempertimbangkan pembentukan delik khusus mengenai tindak pidana ticketing yang diatur secara komprehensif, baik dalam konteks hukum pidana umum maupun dalam keterpaduan dengan Undang-undang informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pendekatan yang lebih progresif seperti yang diterapkan di Amerika Serikat dan Singapura dapat menjadi contoh bagi Indonesia untuk mengembangkan sistem hukum yang responsif terhadap perkembangan teknologi serta mampu memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif dan adaptif di era digital ini.

Sintesis Perbandingan untuk Indonesia

Pelajaran yang dapat diambil adalah pentingnya membedakan antara delik pemalsuan dokumen dan praktik pasar tidak sehat seperti scalping. Berdasarkan pendekatan yang digunakan di Amerika Serikat dan Singapura, Indonesia dapat memahami bahwa tindak pidana pemalsuan tiket tidak seharusnya sepenuhnya disamakan dengan delik pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP. Pemalsuan tiket perlu dikategorikan sebagai tindak pidana tersendiri yang berbeda dari praktik manipulasi pasar. Pemisahan ini memungkinkan penegakan hukum berjalan lebih efektif dan tepat sasaran, sekaligus mencegah kerugian konsumen serta menjaga stabilitas pasar tiket konser. Selain itu, langkah ini juga memperkuat perlindungan konsumen, menciptakan keadilan dalam pasar, dan menyesuaikan hukum dengan perkembangan digital yang belum terakomodasi secara jelas dalam KUHP saat ini. Indonesia sebaiknya mengadopsi model hukum hibrida yang menggabungkan pembaruan KUHP dengan penyusunan regulasi khusus mengenai tindak pidana dalam sektor ticketing, termasuk penggunaan e-ticket berbasis digital. Regulasi khusus ini perlu mengatur secara menyeluruh upaya pencegahan terhadap pemalsuan serta penjualan tiket ilegal seperti praktik scalping, sekaligus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi terkini. Kolaborasi dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga penting untuk memperkuat dasar hukum dalam melindungi konsumen dari praktik curang yang belum terjangkau oleh peraturan lama. Melalui langkah ini, Indonesia dapat membangun sistem hukum yang lebih responsif, adaptif, dan efektif dalam menjaga keadilan serta ketertiban di pasar tiket konser pada era digital.

KESIMPULAN

DAN

SARAN

Dari hasil kajian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 43/Pid.B/2024, dapat disimpulkan bahwa penerapan asas legalitas dalam perkara pemalsuan tiket telah dilakukan secara tepat oleh majelis hakim. Hakim menerapkan ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP dengan berpedoman pada prinsip *lex scripta*, *lex stricta*, dan *lex praevia*, tanpa memperluas makna pasal melalui analogi. Penerapan tersebut menunjukkan bahwa asas legalitas berfungsi sebagai pelindung kepastian hukum sekaligus batas terhadap penggunaan kewenangan secara berlebihan. Meskipun demikian, ketentuan dalam Pasal 263 KUHP masih memiliki kelemahan dalam

³¹“Is Ticket Scalping Legal in Singapore? Risks Faced by Buyers/Sellers” *Singapore Legal Advice*, 10 Desember 2024, <https://singaporelegaladvice.com/law-articles/illegal-resell-tickets-higher-prices-singapore> Diakses pada 22/10/2025 Pukul 12.43 WIB.

menghadapi kejahatan yang bertransformasi ke ranah digital, seperti pemalsuan tiket elektronik (e-ticket) dan ghost tickets, yang membutuhkan aturan lebih spesifik dan modern.

Temuan ini menegaskan pentingnya pembaruan sistem hukum pidana agar selaras dengan perkembangan teknologi informasi. Diperlukan perluasan makna “surat” menjadi “dokumen” yang meliputi data elektronik, serta penyusunan regulasi pidana khusus yang mengatur tindak kejahatan di bidang ticketing. Penelitian ini telah menjawab seluruh rumusan masalah yang diajukan, yaitu penerapan asas legalitas dalam putusan PN Ponorogo, evaluasi terhadap hukum positif yang berlaku saat ini, serta arah kebijakan hukum pidana di masa depan. Adapun keterbatasan penelitian ini terletak pada ruang lingkupnya yang hanya menelaah satu putusan pengadilan, sehingga diperlukan penelitian lanjutan dengan cakupan kasus dan wilayah yang lebih luas untuk memperkuat validitas hasil temuan.

1. Untuk penelitian selanjutnya: Peneliti berikutnya diharapkan dapat memperluas kajian dengan meneliti beberapa putusan pengadilan yang memiliki karakter serupa, baik di dalam negeri maupun melalui studi perbandingan dengan negara lain. Pendekatan empiris atau komparatif internasional juga dapat digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi asas legalitas dalam konteks kejahatan digital.
2. Untuk pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum: Pemerintah bersama lembaga legislatif perlu mempertimbangkan pembentukan undang-undang khusus (lex specialis) yang mengatur tindak pidana di bidang ticketing, baik yang berbentuk fisik maupun digital. Langkah ini akan memperjelas dasar hukum dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Di sisi lain, aparat penegak hukum perlu memperkuat kapasitas dan pengetahuan mengenai karakteristik kejahatan berbasis teknologi agar penerapan hukum tetap sejalan dengan prinsip legalitas.
3. Untuk pengembangan teori hukum pidana: Asas legalitas dalam era digital perlu dikaji ulang agar tidak hanya berorientasi pada hukum tertulis, tetapi juga mengakomodasi nilai-nilai sosial dan perkembangan teknologi yang diakui dalam konsep living law. Pendekatan ini penting untuk mewujudkan sistem hukum pidana yang berimbang antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan kemanfaatan sosial di masa mendatang.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., selaku dosen Kapita Selektta Hukum Pidana, atas bimbingan, arahan, dan nasihat yang sangat berarti selama proses penyusunan penelitian ini. Penghargaan juga penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyediaan data, referensi, serta dukungan moral maupun akademik, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- “Is Ticket Scalping Legal in Singapore? Risks Faced by Buyers/Sellers” Singapore Legal Advice, 10 Desember 2024, <https://singaporelegaladvice.com/law-articles/illegal-resell-tickets-higher-prices-singapore>. Diakses Pada Tanggal 22 Oktober 2025, Pada Pukul 12.43 WIB.
- BCP Staff, “BOTS Act compliance: Time for a refresher?” Federal Trade Commission Protecting America’s Consumers, 11 April 2025, https://www.ftc.gov/business-guidance/blog/2025/04/bots-act-compliance-time-refresher?utm_source. Diakses Pada Tanggal 22 Oktober 2025, Pada Pukul 12.30 WIB.
- Beniharmoni Harefa & Abdul Kholiq. *Hukum Pidana*. (Depok: Rajawali Pers, 2024). Hal-154.

- Bisono, H. T., Wijaya, A. U., & Saleh, F. (2023). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT HAK MILIK TANAH. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 1(1). Hal-14. doi:<https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i1.91>.
- Djarawula, M., Alfiani, N., & Mayasari, H. (2023). TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KEJAHATAN TEKNOLOGI INFORMASI (CYBERCRIME) DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(10). Hal 118-128. doi:<https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v2i10.5842>
- Dr. Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014). Hal 40-41.
- Drs. P.A.F Lamintang, dan Franciscus Theojunior Lamintang. *Dasar-dasar hukum pidana di indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2022). Hal. 124-129.
- Eddy O.S. Hiariej. *Asas legalitas dan penemuan hukum dalam hukum pidana*. (Jakarta: Erlangga, 2009). Hal-9.
- Eddy O.S. Hiariej. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Penyesuaian KUHP Nasional*. (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014). Hal 37-42.
- Fadhly & Rachel Syakina. (2025) *Penerapan Pasal Terhadap Pelaku Penipuan Tiket Konser Elektronik (Analisis Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst)*. (Skripsi Sarjana, Univesitas Jambi). <https://repository.unja.ac.id/77305/> hal-9.
- Federal Trade Commission (FTC) - “BOTS Act: That’s the ticket!” Government guidance, policy article, 7 April 2017, <https://www.ftc.gov/business-guidance/blog/2017/04/bots-act-thats-ticket>. Diakses Pada Tanggal 26 Oktober 2025, Pada Pukul 22.41 WIB.
- Hariyanto, D. R. S., & Yogantara, P. S. (2023). Mediasi Penal Dalam Ius Constitutum dan Ius Constituendum di Indonesia. *Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*, 13(1). doi:<https://doi.org/10.22225/kw.13.1.2019.26-37>.
- Haryanto, J. C. A. L., & Ginting, R. (2022). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMANIPULASIAN DOKUMEN ELEKTRONIK SEHINGGA DIANGGAP SEBAGAI DATA YANG OTENTIK (Studi Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Cbn). *Recidive*, 11(3). Hal-302. doi:<https://doi.org/10.20961/recidive.v11i3.67462>.
- Hasibuan, M., Sumiadi, S., & Sastro, M. (2024). PERBANDINGAN KETENTUAN ASAS LEGALITAS DALAM KUHP LAMA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 DAN KUHP BARU UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 7(3). Hal-8.
- Hikmah, F. (2023). STUDI KOMPARATIF PENGGUNAAN ANALOGI DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA DENGAN SISTEM HUKUM COMMON LAW DAN SYARIAH *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(2). Hal 393-395.
- Laoh, D. T. H., Sepang, M., & Worang, M. (2022). INFORMASI ELEKTRONIK DAN DOKUMEN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA DILUAR KUHP. *Lex Administratum*, 10(1). Hal-2.
- Mariana, D., Gilaleo, J. J., & Erbian, N. M. G. B. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Pembelian Tiket Konser melalui Social Media Platform. *Karimah Tauhid: Karya Ilmiah Mahasiswa Bertaut*, 4(5). Hal-2652. doi:<https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v4i5.19185>.
- Musdalifah, D. A., Masyhar, A., & Wulandari, C. (2025). Eksistensi dan Perluasan Asas Legalitas dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023. *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial*, 4(1). Hlm. 590-591.
- Putri, D. E., Sudarti, E., & Siregar, E. (2024). TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI APLIKASI DIGITAL (GAGASAN PEMIKIRAN PERTANGGUNGJAWABAN OLEH BANK). *PAMPAS: Journal Of Criminal*, 5(1). Hal-75.

- Rofiq Hidayat, “Memahami Perbedaan Ius Constitutum dan Ius Constituendum”, hukumonline.com, 18 Januari 2021, <https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-perbedaan-ius-constitutum-dan-ius-constituendum-lt600553ac9e79e/>. Diakses Pada Tanggal 16 Oktober 2025, Pada Pukul 15.22 WIB.
- Sappetaw & Virginia Aglery Kisinger. (2025) *PENJUALAN TIKET KONSER MELALUI PLATFORM ONLINE (Studi Kasus Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/PN.DPK) = JURIDICAL ANALYSIS OF FRAUD IN CONCERT TICKET SALES THROUGH ONLINE PLATFORMS (Case Study of Decision Number 320/Pid.B/2023/PN. DPK)*. (Skripsi Sarjana, Univeristy Hasanuddin).
- U.S. Congress. 2016. *Better Online Ticket Sales Act of 2016*, Pub. L. No. 114–274.
- Wijaya, M. F., Muaja, H. S., & Prayogo, P. (2023). KEDUDUKAN DAN STATUS DOKUMEN ELEKTRONIK MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi: Lex Privatum*, 12(3). Hal-6.
- Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Bandung: Bentang, 2008). Hal. 43-46.
- Zaky, M., Irawan, D., & Burlian, P. (2025). Penegakan Hukum bagi Pelaku Penipuan Tiket Konser Coldplay: Perspektif Hukum Pidana Islam. *Journal of Sharia and Legal Science*, 3(1). doi:<https://doi.org/10.61994/jsls.v3i1.941>.